



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMANI Als AMAN Bin (Alm) TABRI;**
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahu / 07 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Korea Permai 3 RT.04/02 Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A Karim, S.P., S.H., dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelahari Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMANI Als AMAN Bin (Alm) TABRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMANI Als AMAN Bin (Alm) TABRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram disisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,01 gram dengan sisa berat bersih 0,12 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merk Excel click Mentol yang berisi 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih gold merek VIVO Imei 869723030283276 Imei 2 869723030283268 yang menggunakan sim card xl dengan nomor 085951414321 dan nomor whatsapp 082199646967.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerox warna hitam tanpa Nopol Noka MH3SG6410NJ195183, Nosin 63P2E-0252261 berikut kunci kontaknya Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 2 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMANI Als AMAN Bin (Alm) TABRI pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pencucian sepeda motor ARIL di Jalan Propinsi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Batulicin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.00 wita saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi HADRI Als ARIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa dan saksi HADRI berencana untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi HADRI menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. RANI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta sdr. RANI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke pencucian sepeda motor ARIL di Jalan Propinsi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, tidak berapa lama kemudian sdr. RANI datang dan menyerahkan

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 3 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah saksi HADRI dan Terdakwa serta saksi HADRI bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian sebagian untuk Terdakwa dan saksi HADRI konsumsi dan Sebagian lagi Terdakwa dan saksi HADRI bagi lagi menjadi 2 (dua) bagian dengan porsi yang sama dengan rincian sebagian untuk Terdakwa dan sebagian untuk saksi HADRI, kemudian paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari 3 (tiga) paket tersebut telah terjual 2 (dua) paket pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 wita dan pukul 22.30 wita kepada sdr. RONI (DPO) dan sdr. ARI (DPO) secara tunai di pencucian sepeda motor ARIL;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 14.30 wita saat Terdakwa sedang berada di pencucian sepeda motor ARIL bersama dengan saksi HADRI, kemudian Terdakwa ditelepon eh orang yang tidak Terdakwa kenal untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan minta diantarkan ke Jalan A. Yani Simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa langsung berangkat menuju Jalan A. Yani Simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian sesampainya di Jalan A. Yani Simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sekitar pukul 15.40 wita saat Terdakwa sedang menunggu untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan orang yang tidak dikenal tersebut datang saksi NOVY EKO ARISANDI dan saksi JOKO SUSILO beserta Anggota Kepolisian Sektor Kintap lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa disekitar Jalan A. Yani Simpang 4 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ALFIAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,01 gram yang dimasukkan didalam 1 (satu) bungkus rokok warna

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 4 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau merek Excel Click metal yang berisi 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di dalam speedometer 1 (satu) unit sepeda motor merek Aerox warna hitam tanpa nopol Noka : MH3SG6410NJ195483, Nosin : 63P2E-0252261 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit handphone warna putih gold merk Vivo IMEI 1 : 869723030283276 IMEI 2 : 869723030283268 yang menggunakan simcard XL dengan nomor 085951414321 dan nomor whatsapp 082199646967, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Kintap guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa RAHMANI Als AMAN Bin (Alm) TABRI tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 April 2024 yang dilakukan oleh SUHARTO, S.H., dengan disaksikan oleh SAMSUL ARIFIN, S.H. dan RAHMAD DILLAH serta Terdakwa, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih dengan berat kotor kurang lebih 0,31 gram dengan berat bersih 0,13 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 April 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,01 gram dari 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0366 yang selesai diuji tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt, NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RAHMANI Als AMAN Bin (Alm) TABRI pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.40 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan april tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan A. Yani Rt.05/02 simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 5 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.00 wita saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi HADRI Als ARIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa dan saksi HADRI berencana untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi HADRI menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. RANI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta sdr. RANI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke pencucian sepeda motor ARIL di Jalan Propinsi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, tidak berapa lama kemudian sdr. RANI datang dan menyerahkan kepada Terdakwa bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah saksi HADRI dan Terdakwa serta saksi HADRI bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian sebagian untuk Terdakwa dan saksi HADRI konsumsi dan Sebagian lagi Terdakwa dan saksi HADRI bagi lagi menjadi 2 (dua) bagian dengan porsi yang sama dengan rincian sebagian untuk Terdakwa dan sebagian untuk saksi HADRI, kemudian paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari 3 (tiga) paket tersebut telah terjual 2 (dua) paket pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 wita dan pukul 22.30 wita kepada sdr. RONI (DPO) dan sdr. ARI (DPO) secara tunai di pencucian sepeda motor ARIL;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 14.30 wita saat Terdakwa sedang berada di pencucian sepeda motor ARIL bersama dengan saksi HADRI, kemudian Terdakwa ditelepon eh orang yang tidak Terdakwa kenal untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan minta diantarkan ke Jalan A. Yani Simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa langsung berangkat menuju Jalan A. Yani Simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 6 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian sesampainya di Jalan A. Yani Simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sekitar pukul 15.40 wita saat Terdakwa sedang menunggu untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan orang yang tidak dikenal tersebut datang saksi NOVY EKO ARISANDI dan saksi JOKO SUSILO beserta Anggota Kepolisian Sektor Kintap lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa disekitar Jalan A. Yani Simpang 4 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ALFIAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,01 gram yang dimasukkan didalam 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merek Excel Click metol yang berisi 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di dalam speedometer 1 (satu) unit sepeda motor merek Aerox warna hitam tanpa nopol Noka : MH3SG6410NJ195483, Nosin : 63P2E-0252261 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit handphone warna putih gold merk Vivo IMEI 1 : 869723030283276 IMEI 2 : 869723030283268 yang menggunakan simcard XL dengan nomor 085951414321 dan nomor whatsapp 082199646967, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Kintap guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa RAHMANI Als AMAN Bin (Alm) TABRI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 April 2024 yang dilakukan oleh SUHARTO, S.H., dengan disaksikan oleh SAMSUL ARIFIN, S.H. dan RAHMAD DILLAH serta Terdakwa, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih dengan berat kotor kurang lebih 0,31 gram dengan berat bersih 0,13 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 April 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,01 gram dari 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 7 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0366 yang selesai diuji tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt, NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Novy Eko Arisandi**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.40 WITA bertempat di Jalan A. Yani RT.05/02 simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa disekitar Jalan A. Yani Simpang 4 Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu, kemudian saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Kintap lainnya mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram yang dimasukkan didalam 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merek Excel Click metol yang berisi 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di dalam speedometer 1 (satu) unit sepeda motor merek Aerox warna hitam tanpa nopol Noka : MH3SG6410NJ195483, Nosin : 63P2E-0252261 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit handphone warna putih gold merk Vivo IMEI 1 : 869723030283276 IMEI 2 : 869723030283268 yang menggunakan simcard XL dengan nomor 085951414321 dan nomor whatsapp 082199646967, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Kintap guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.00 wita saat Terdakwa sedang

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 8 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi HADRI Als ARIL kemudian Terdakwa dan saksi HADRI berencana untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi HADRI menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. RANI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta sdr. RANI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke pencucian sepeda motor ARIL di Jalan Propinsi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, tidak berapa lama kemudian sdr. RANI datang dan menyerahkan kepada Terdakwa bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah saksi HADRI dan Terdakwa serta saksi HADRI bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian sebagian untuk Terdakwa dan saksi HADRI konsumsi dan sebagian lagi Terdakwa dan saksi HADRI bagi lagi menjadi 2 (dua) bagian dengan porsi yang sama dengan rincian sebagian untuk Terdakwa dan sebagian untuk saksi HADRI, kemudian paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari 3 (tiga) paket tersebut telah terjual 2 (dua) paket pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 wita dan pukul 22.30 wita kepada sdr. RONI (DPO) dan sdr. ARI (DPO) secara tunai di pencucian sepeda motor ARIL;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 14.30 wita saat Terdakwa sedang berada di pencucian sepeda motor ARIL bersama dengan saksi HADRI, kemudian Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan minta diantarkan ke Jalan A. Yani Simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa langsung berangkat menuju Jalan A. Yani Simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 9 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan orang yang tidak dikenal tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone warna putih gold merk Vivo IMEI 1 : 869723030283276 IMEI 2 : 869723030283268 yang menggunakan simcard XL dengan nomor 085951414321 dan nomor whatsapp 082199646967 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. RANI (DPO) dan pembeli sabu lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Hadri Als Aril Bin (Alm) Akhmad** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.00 wita saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi berencana untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. RANI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta sdr. RANI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke pencucian sepeda motor ARIL di Jalan Propinsi Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tidak berapa lama kemudian sdr. RANI datang dan menyerahkan kepada Terdakwa bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah saksi dan Terdakwa serta saksi bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian sebagian untuk Terdakwa dan saksi konsumsi dan Sebagian lagi Terdakwa dan saksi bagi lagi menjadi 2 (dua) bagian dengan porsi yang sama dengan rincian sebagian untuk Terdakwa dan sebagian untuk saksi, kemudian paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dengan

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Ha. 10 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga perpaketnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari 3 (tiga) paket tersebut telah terjual 2 (dua) paket pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 wita dan pukul 22.30 wita kepada sdr. RONI (DPO) dan sdr. ARI (DPO) secara tunai di pencucian sepeda motor ARIL;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Aerox warna hitam tanpa nopol Noka : MH3SG6410NJ195483, Nosin : 63P2E-0252261 berikut kunci kontaknya yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kintap merupakan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari saksi, dan sepeda motor tersebut merupakan bukan milik saksi melainkan saksi hanya menerima gadai dari seseorang yang bernama AMAT, tapi saksi tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal orang tersebut karena sampai sekarang saksi tidak pernah bertemu dengannya, dan saksi tidak mempunyai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kintap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.40 WITA bertempat di Jalan A. Yani RT.05/02 simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram yang dimasukkan didalam 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merek Excel Click metol yang berisi 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di dalam speedometer 1 (satu) unit sepeda motor merek Aerox warna hitam tanpa nopol Noka : MH3SG6410NJ195483, Nosin : 63P2E-0252261 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit handphone warna putih gold merk Vivo IMEI 1 : 869723030283276 IMEI 2 : 869723030283268 yang menggunakan simcard XL dengan nomor 085951414321 dan nomor whatsapp 082199646967;

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 11 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.00 wita saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi HADRI Als ARIL kemudian Terdakwa dan saksi HADRI berencana untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi HADRI menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. RANI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta sdr. RANI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke pencucian sepeda motor ARIL di Jalan Propinsi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, tidak berapa lama kemudian sdr. RANI datang dan menyerahkan kepada Terdakwa bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah saksi HADRI dan Terdakwa serta saksi HADRI bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian sebagian untuk Terdakwa dan saksi HADRI konsumsi dan Sebagian lagi Terdakwa dan saksi HADRI bagi lagi menjadi 2 (dua) bagian dengan porsi yang sama dengan rincian sebagian untuk Terdakwa dan sebagian untuk saksi HADRI, kemudian paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari 3 (tiga) paket tersebut telah terjual 2 (dua) paket pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 wita dan pukul 22.30 wita kepada sdr. RONI (DPO) dan sdr. ARI (DPO) secara tunai di pencucian sepeda motor ARIL;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 14.30 wita saat Terdakwa sedang berada di pencucian sepeda motor ARIL bersama dengan saksi HADRI, kemudian Terdakwa ditelepon eh orang yang tidak Terdakwa kenal untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan minta diantarkan ke Jalan A. Yani Simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa langsung berangkat menuju Jalan A. Yani Simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan orang yang tidak dikenal tersebut;

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Ha. 12 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO berwarna hitam dengan nomor whatsapp 082155191013 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan H. HENDRI dan pembeli sabu lainnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Aerox warna hitam tanpa nopol Noka : MH3SG6410NJ195483, Nosin : 63P2E-0252261 berikut kunci kontaknya yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kintap merupakan sepeda motor yan dipinjam Terdakwa dari saksi HADRI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram disisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,01 gram dengan sisa berat bersih 0,12 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merk Excel lick Mentol yang berisi 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit handphone warna putih gold merk VIVO Imei 869723030283276 Imei 2 869723030283268 yang menggunakan sim card xl dengan nomor 085951414321 dan nomor whatsapp 082199646967;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerox warna hitam tanpa Nopol Noka MH3SG6410NJ195183, Nosin 63P2E-0252261 berikut kunci kontaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kintap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.40 WITA bertempat di Jalan A. Yani Rt.05/02 simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram yang dimasukkan didalam 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merk Excel Click metol yang berisi 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di dalam

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 13 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speedometer 1 (satu) unit sepeda motor merek Aerox warna hitam tanpa nopol Noka : MH3SG6410NJ195483, Nosin : 63P2E-0252261 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit handphone warna putih gold merk Vivo IMEI 1 : 869723030283276 IMEI 2 : 869723030283268 yang menggunakan simcard XL dengan nomor 085951414321 dan nomor whatsapp 082199646967;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.00 wita saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi HADRI Als ARIL kemudian Terdakwa dan saksi HADRI berencana untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi HADRI menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. RANI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta sdr. RANI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke pencucian sepeda motor ARIL di Jalan Propinsi Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tidak berapa lama kemudian sdr. RANI datang dan menyerahkan kepada Terdakwa bungkusan rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah saksi HADRI dan Terdakwa serta saksi HADRI bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian sebagian untuk Terdakwa dan saksi HADRI konsumsi dan Sebagian lagi Terdakwa dan saksi HADRI bagi lagi menjadi 2 (dua) bagian dengan porsi yang sama dengan rincian sebagian untuk Terdakwa dan sebagian untuk saksi HADRI, kemudian paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari 3 (tiga) paket tersebut telah terjual 2 (dua) paket pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 wita dan pukul 22.30 wita kepada sdr. RONI (DPO) dan sdr. ARI (DPO) secara tunai di pencucian sepeda motor ARIL;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 14.30 wita saat Terdakwa sedang berada di pencucian sepeda motor ARIL bersama dengan saksi HADRI, kemudian Terdakwa ditelepon eh orang yang tidak Terdakwa kenal untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan minta diantarkan ke Jalan A. Yani Simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan,

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 14 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa langsung berangkat menuju Jalan A. Yani Simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan orang yang tidak dikenal tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone warna putih gold merk Vivo IMEI 1 : 869723030283276 IMEI 2 : 869723030283268 yang menggunakan simcard XL dengan nomor 085951414321 dan nomor whatsapp 082199646967 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. RANI (DPO) dan pembeli sabu lainnya;
- Bahwa benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Aerox warna hitam tanpa nopol Noka : MH3SG6410NJ195483, Nosin : 63P2E-0252261 berikut kunci kontaknya yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kintap merupakan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari saksi HADRI, dan sepeda motor tersebut merupakan bukan milik saksi HADRI melainkan saksi HADRI hanya menerima gadai dari seseorang yang bernama AMAT, tapi saksi HADRI tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal orang tersebut karena sampai sekarang saksi HADRI tidak pernah bertemu dengannya, dan saksi HADRI tidak mempunyai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 April 2024 yang dilakukan oleh Suharto, S.H., dengan disaksikan oleh Samsul Arifin, S.H. dan Rahmad Dillah serta Terdakwa, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih dengan berat kotor kurang lebih 0,31 gram dengan berat bersih 0,13 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 April 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,01 gram dari 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0366 yang selesai diuji tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt, NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 15 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) adalah sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama RAHMANI Als AMAN Bin (Alm) TABRI sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 16 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijkheid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor,

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 17 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu pada hari Terdakwa ditangkap Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.40 WITA bertempat di Jalan A. Yani Rt.05/02 simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram yang dimasukkan didalam 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merek Excel Click metol, yang kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0366 yang selesai diuji tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt, NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Ha. 18 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 19 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 20 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram disisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,01 gram dengan sisa berat bersih 0,12 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kintap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.40 WITA bertempat di Jalan A. Yani Rt.05/02 simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram yang dimasukkan didalam 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merek Excel Click metol yang berisi 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di dalam speedometer 1 (satu) unit sepeda motor merek Aerox warna hitam tanpa nopol Noka : MH3SG6410NJ195483, Nosin : 63P2E-0252261 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit handphone warna putih gold merk Vivo IMEI 1 : 869723030283276 IMEI 2 : 869723030283268 yang menggunakan simcard XL dengan nomor 085951414321 dan nomor whatsapp 082199646967;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.00 wita saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi HADRI Als ARIL kemudian Terdakwa dan saksi HADRI berencana untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi HADRI menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. RANI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta sdr. RANI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke pencucian sepeda motor ARIL di Jalan Propinsi Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tidak berapa lama kemudian sdr. RANI datang dan menyerahkan kepada Terdakwa bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai, kemudian 1 (satu) paket

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 21 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah saksi HADRI dan Terdakwa serta saksi HADRI bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian sebagian untuk Terdakwa dan saksi HADRI konsumsi dan Sebagian lagi Terdakwa dan saksi HADRI bagi lagi menjadi 2 (dua) bagian dengan porsi yang sama dengan rincian sebagian untuk Terdakwa dan sebagian untuk saksi HADRI, kemudian paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari 3 (tiga) paket tersebut telah terjual 2 (dua) paket pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 wita dan pukul 22.30 wita kepada sdr. RONI (DPO) dan sdr. ARI (DPO) secara tunai di pencucian sepeda motor ARIL;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 14.30 wita saat Terdakwa sedang berada di pencucian sepeda motor ARIL bersama dengan saksi HADRI, kemudian Terdakwa ditelepon eh orang yang tidak Terdakwa kenal untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan minta diantarkan ke Jalan A. Yani Simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa langsung berangkat menuju Jalan A. Yani Simpang 4 Blok A/E Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan orang yang tidak dikenal tersebut;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit handphone warna putih gold merk Vivo IMEI 1 : 869723030283276 IMEI 2 : 869723030283268 yang menggunakan simcard XL dengan nomor 085951414321 dan nomor whatsapp 082199646967 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. RANI (DPO) dan pembeli sabu lainnya;

Menimbang bahwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Aerox warna hitam tanpa nopol Noka : MH3SG6410NJ195483, Nosin : 63P2E-0252261 berikut kunci kontaknya yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kintap merupakan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari saksi HADRI, dan sepeda motor tersebut merupakan bukan milik saksi HADRI melainkan saksi HADRI hanya menerima gadai dari seseorang yang bernama AMAT, tapi saksi HADRI tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal orang tersebut karena sampai sekarang saksi HADRI tidak pernah bertemu dengannya, dan saksi HADRI tidak mempunyai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan dari serangkaian perbuatan

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 22 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Hal. 23 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram disisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,01 gram dengan sisa berat bersih 0,12 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merk Excel click Mentol yang berisi 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit handphone warna putih gold merk VIVO Imei 869723030283276 Imei 2 869723030283268 yang menggunakan sim card xl dengan nomor 085951414321 dan nomor whatsapp 082199646967;

maka dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkoba tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkoba tersebut di masa yang akan datang, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Ha. 24 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerox warna hitam tanpa Nopol Noka MH3SG6410NJ195183, Nosin 63P2E-0252261 berikut kunci kontaknya; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMANI Als AMAN Bin (Alm) TABRI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram disisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,01 gram dengan sisa berat bersih 0,12 gram;

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli Ha. 25 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok warna hijau merk Excel click Mentol yang berisi 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit handphone warna putih gold merk VIVO Imei 869723030283276 Imei 2 869723030283268 yang menggunakan sim card xl dengan nomor 085951414321 dan nomor whatsapp 082199646967;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Aerox warna hitam tanpa Nopol Noka MH3SG6410NJ195183, Nosin 63P2E-0252261 berikut kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Arifin Budiman, S.H. dan Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Adi Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahman, S.H.

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli

Hal. 26 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)